

**PERANAN BANK SYARIAH INDONESIA DALAM MEMBERIKAN  
PEMBIAYAAN UNTUK Mendukung Peningkatan  
KESEJAHTERAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
DI KOTA BULUKUMBA**

**(Studi Kasus PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba)**



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar


**Oleh:**

**HESTI ASTUTI**

**NIM 105251103017**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1443 H/ 2021 M**

**PERANAN BANK SYARIAH INDONESIA DALAM MEMBERIKAN  
PEMBIAYAAN UNTUK Mendukung Peningkatan  
KESEJAHTERAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
DI KOTA BULUKUMBA**  
(Studi Kasus PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba)



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

**HESTI ASTUTI**

**NIM 105251103017**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1443 H/ 2021 M**

06/09/2021

1 exp  
Smb. Alumni

R/0049/MES/2100  
AST  
P'



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi saudara Hesti Astuti, NIM. 105 251 103 017 yang berjudul **“Peranan Bank Syariah Indonesia Dalam Memberikan Pembiayaan Untuk Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Bulukumba (Studi Kasus PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba)”** telah diujikan pada hari Senin, 23 Zulhijjah 1442 H/2 Agustus 2021 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Zulhijjah 1442 H

Makassar.

2 Agustus 2021 M

**Dewan penguji :**

Ketua : Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si (.....)

Sekretaris : Horriah Ali Hasan, S.T, M.E., PhD (.....)

Anggota : Mega Mustika, SE.Sy., M.H (.....)

: Wahidah Rustam, S.Ag., M.H (.....)

Pembimbing I : Dr. Muh. Ridwan, S.H.I., M.H.I (.....)

Pembimbing II : Ulil Amri, S.Sy., SH.MH (.....)

Disahkan Oleh:  
Dekan FAI Unismuh Makassar



**Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si**

NBM : 774234



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari / Tanggal : Senin, 2 Agustus 2021 M / 23 Zulhijjah 1442 H. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa saudara  
 Nama : Hesti Astuti  
 Nim : 105251103017  
 Judul Skripsi : "Peranan Bank Syariah Indonesia Dalam Memberikan Pembiayaan Untuk Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Bulukumba (Studi Kasus PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba)"

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua

Sekretaris

Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si  
 NIDN : 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.  
 NIDN : 0924035201

Dewan Penguji

1. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si
2. Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., PhD
3. Mega Mustika, SE, Sy., M.H
4. Wahidah Rustam, S.Ag., M.H

(.....)  
 (.....)  
 (.....)  
 (.....)




Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unimuh Makassar

Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si  
 NBM : 774234

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hesti Astuti

Nim : 1052521103017

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam

Kelas : A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya ( tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan perjiplakan ( Plagiat ) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 24 Syawal 1442 H

05 Juni 2021 M

Yang membuat pernyataan



Hesti Astuti  
NIM 105251103017



FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Aji Maulana No. 239 (Gelombang) Pulau 77, Tj. 0411-855972. Fax. 0411-855588 Makassar 90222

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peranan Bank Syariah Indonesia dalam Memberikan Pembiayaan Untuk Mendukung Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Bulukumba (Studi Kasus PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba)  
 Nama : Hesti Astuti  
 Nim : 105251103017  
 Fakultas/Jurusan : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan di depan tim penguji ujian skripsi pada prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 08 Zulqaidah 1442 H  
19 Juni 2021 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muh. Ridwan, S.H.I., M.H.I  
NIDN: 0902048201

Ulii Amri, S.Sv., SH., MH  
NIDN: 0929098603

## ABSTRAK

**Hesti Astuti. 105 525 5110 30. 2017.** Peranan Bank Syariah Indonesia Dalam Memberikan Pembiayaan Untuk Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Bulukumba (Studi Kasus PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba). Dibimbing oleh Bapak Dr. Muh. Ridwan, S.H.I.,M.H.I dan Bapak Ulii Amri, S.Sy.,SH.MH.

Penelitian ini menggunakan metode *kuantitatif* yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba dalam memberikan pembiayaan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di kota Bulukumba.

Penelitian ini dilaksanakan di kota Bulukumba yang berlangsung 2 bulan mulai dari Maret sampai April 2021. Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan salah satunya dengan wawancara langsung mengenai judul penelitian dan rumusan masalah.

Dari penelitian ini penulis melakukan analisa data maka dapat diketahui bahwa, Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba berperan dalam perkembangan Usaha Kecil dan Menengah untuk masyarakat kota Bulukumba. Dengan adanya pemberian modal yang dilakukan, dapat sangat membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka dan mampu mengurangi kemiskinan serta membantu menambah pendapatan dan membuka peluang bagi masyarakat yang ingin memulai usaha. Walaupun bank syariah memiliki berbagai macam kelebihan dan keunggulan dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah, namun Bank Syariah mempunyai kelemahan dan mempunyai kendala dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah seperti masalah permodalan, Sumber Daya Manusia, serta kebijakan pemerintah yang lamban dan merugikan Bank Syariah.

**Kata Kunci : Perbankan Syariah, Usaha Kecil dan Menengah (UKM)**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas Kehadirat dan junjungan Allah SWT. Bingkisan salam dan shalawat tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta umat yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan matril.

Ucapan terima kasih tak terhingga, peneliti haturkan kepada :

1. Orang teristimewa dalam hidup yaitu kedua orang tua tercinta Bapak Amiruddin dan Ibu Saida yang senantiasa ikhlas berdo'a tiada hentinya-hentinya untuk penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
4. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Sekretaris Prodi, dan para dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Bapak Dr. Muh. Ridwan, S.H.I.,M.H.I dan Bapak Ulil Amri, S.Sy.,SH.,MH selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang senantiasa tegas memberikan suntikan semangat untuk terus belajar.
6. Sahabat yang tidak bosan menyemangati dan mengembalikan harapan yang setiap detik terkikis keputusasaan yaitu Andi Syarifah Wahdah, Wiwik Urani, Yuni, Umi Fatira, Sri Nurmayani, Nurul Afiani, dan Agnes Ismalida FA.
7. Rekan-rekan seangkatan Hukum Ekonomi Syariah 2017.
8. Terakhir ucapan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membantu untuk ssegala kelancaran penyusunan skripsi ini.

Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri penulis. Aamiin.

Makassar , 24 Syawal 1442 H

05 Juni 2021 M

Penulis

Hesti Astuti

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN KRIPSI .....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Perbankan Syariah .....	8
B. Pembiayaan .....	14
C. Usaha Kecil dan Menengah .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Desain Penelitian .....	30
1. Jenis Penelitian .....	30
2. Pendekatan Penelitian .....	30
B. Lokasi dan Objek Penelitian .....	31
C. Fokus Penelitian .....	31
D. Deskripsi Penelitian .....	31
E. Sumber Data .....	31
F. Instrument Penelitian .....	32

G. Tehnik Pengumpulan Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
B. Hasil dan Pembahasan .....	44
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	62
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	
<b>LAMPIRAN</b> .....	



DAFTAR TABEL

Tabel 1 .....51



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 .....40



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menerangkan: “semuanya berhubungan dengan bank dan unit bisnis, termasuk pengaturan, operasi, serta metode dan proses yang terkait dengan aktivitas usaha tersebut. Sedangkan konsep Bank adalah suatu entitas ekonomi yang menarik dana masyarakat dan menyalurkannya kepada penduduk dalam bentuk kartu kredit atau dengan cara lain untuk meningkatkan taraf hidup anggotamasyarakat.”<sup>1</sup>

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang kegiatan perbankan, sesuai aturan operasionalnya Bank dibagi menjadi 2, yakni bank biasa sesuai konsep suku bunga dan bank sesuai prinsip syariah atau disebut bank syariah.

Jika Bank adalah Bank Umum Syariah Indonesia, berfungsi sebagai divan sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran dana dari masyarakat untuk membantu perkembangan IT di Indonesia pada umumnya dan di kota Bulukumba khususnya. Keberadaan bank semacam itu juga bergantung pada kepercayaan masyarakat. Semakin tinggi kepercayaan, semakin tinggi kesadaran menyimpan uang di Bank, serta memanfaatkan layanan lain yang disediakan oleh bank, juga bergantung pada pengalaman bank .

Jika hal ini benar, maka sebagai hasil dari pemenuhan salah satu tugas utama Bank, dimungkinkan untuk mendorong kelangsungan produksi, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja untuk meningkatkan taraf

---

<sup>1</sup> Undang-undang tentang perbankan syariah no. 21 tahun 2008, (jakarta: sinar grafika,2008), cet.1, h.3

hidup penduduk. PT Bank Syariah Indonesia menggandeng PT Alami Fintek Sharia untuk penyaluran pembiayaan syariah kepada UKM. Sinergitas ini sebagai komitmen dalam mendukung program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN)<sup>2</sup>

Selain itu, peran bank dan lembaga keuangan secara umum adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan,
- b. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman,
- c. Memperlancar transaksi perdagangan dan peredaran uang.

Fungsi dasar perbankan baik konvensional maupun syariah yakni sebagai lembaga *intermediary*, dimana pihak yang dananya lebih ditampung untuk disalurkan ke pihak yang membutuhkan dana. Fungsi inilah yang diterapkan BSI Cabang Bulukumba dalam penyaluran dana untuk UKM.<sup>4</sup>

Berikut firman Allah swt dalam QS al-Muzzammil ayat 20 tentang pembiayaan atau mudharabah:

عَلِمَآ نَسِيْكُوْا ذِمَّتِكُمْ مَّرْضِدُوْا اٰخِرُوْا نَيِّضِرْ بُوْ نَفِيْآلَا رُضِيْبَتْغُوْ نَمِنْ ذِفْضِلَا لِّلْهُوْآ خَ رُوْ نَيْفَاتِلُوْ نَفِيْسِيْبِيْلَا لِّلْهُ

Terjemahnya :

*Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian*

<sup>2</sup>KONTAN.CO.ID(Diakses pada Kamis, 15 Oktober 2020. Pukul 12:17 WIB)

<sup>3</sup>Muhammad, *Lembaga-Lembaga Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 122

<sup>4</sup>Syamsurya Thamrin (Pawning Sales Officer PT.Bank Syariah Indonesia Cabang Bulukumba) Wawancara 10 Maret 2021

*karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah.*<sup>5</sup>

Usaha Kecil dan Menengah sebagai sumbu utama kemajuan industri manufaktur. Mobilitas sektor UKM sangat esensial bagi pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. UKM bisa membuka lapangan kerja lebih cepat dibanding yang lain. Mereka juga menjadi kelompok heterogen dan turut andil bagi ekspor dan perdagangan.<sup>6</sup>

UKM sangat potensial di berbagai daerah, sehingga peluang pengembangan Bank Syariah bagi perekonomian daerah sangat besar. Begitu pun dengan BSI yang juga punya peranan vital dalam pengembangan perekonomian daerah, khususnya UKM.<sup>7</sup>

Peran Bank Syariah Indonesia (BSI) selain membantu dalam bentuk pembiayaan dan memonitoring nasabah, juga membuka konsultasi terkait pengembangan dan bimbingan usaha lewat seminar atau studi banding dengan usaha sejenis yang berkembang.<sup>8</sup>

Sebagai penunjang pengembangan UKM, lembaga keuangan seperti bank berperan dalam mereduksi kesenjangan antara kebutuhan modal kerja, utamanya perbankan syariah. Hal mana menjadi fenomena bagi usaha kecil yang mengalami kerugian disebabkan modal yang kurang. Bagi bank biasa, instrumen keuangannya tidak bisa mendukung pengembangan usaha kecil,

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (IKAPI, Bandung: Diponegoro, 2010), h.107.

<sup>6</sup>Kuncoro Mudrajad, *Ekonomika Industri Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2007), Cet.1, h.364

<sup>7</sup>Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisa, 2006), h. 74.

<sup>8</sup>Syamsurya Thamrin (*Paawning Sales Officer PT Bank Syariah Indonesia Cabang Bulukumba*), Wawancara 10 Maret 2021.

sebab harus dibayar besaran ganti rugi, tidak adanya sinergi dengan hasil yang bisa didapat dari pemiliknya. Bank syariah dengan sistem bagi hasil belum bisa memenuhi kebutuhan modal kerja usaha kecil.

Menurut Muhammad dalam bukunya "Manajemen dana Bank Syariah dan Bank Islam" untuk Pembiayaan Pengelolaan Bank Syariah, ada bank yang beroperasi tanpa menghiraukan bunga.

Umumnya, bank syariah disebut bank tanpa bunga yakni lembaga keuangan dan perbankan, kegiatan dan produk yang dikembangkan sesuai dengan syariat islam. Artinya, kegiatan utama bank syariah yakni menyediakan pembiayaan untuk layanan lain, pembayaran dan mata uang yang beredar, yang kegiatannya mengacu pada prinsip hukum Islam.<sup>9</sup>

BSI sudah membiayai sekitar 1.154 UKM, seperti barang harian, pakaian, warung makan, bengkel, dan sebagainya. Dari hasil wawancara dengan pihak BSI Cabang Bulukumba bagian *marketing*, bahwa dari 1.154 nasabah yang menerima pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Cabang Bulukumba, hampir 85% nasabah mengalami kemajuan sesuai observasi pihak bank, serta informasi yang didapat dari penjualan atau pendapatan nasabah, terus meningkat setiap bulan.

Tapi pada sejumlah perusahaan yang nasabahnya berkembang, ada pula yang biasa saja dan tidak menemukan kemajuan. Bank terus berupaya

---

<sup>9</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 1.

memberi layanan bagi nasabah yang ada pada bisnis nasabah. BSI punya peran vital dalam menstimulasi kemajuan UKM yang membutuhkan dana.<sup>10</sup>

BSI memberi solusi kepada nasabah yang usahanya tidak berkembang, yakni mengidentifikasi duduk masalahnya, apakah terjadi pada aspek manajemen, pemasaran, produksi, atau keuangan. Setelah diketahui sebabnya, maka bank akan memberi solusi sesuai penyebabnya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana peranan Bank Syariah Indonesia dalam mendorong Usaha Kecil dan Menengah di kota bulukumba dan bagaimana fungsi Bank Syariah Indonesia dalam mengembangkan perekonomian masyarakat kota Bulukumba. Maka dari itu peneliti mengangkat judul: **Peranan Bank Syariah Indonesia dalam Memberikan Pembiayaan Untuk Mendukung Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Bulukumba (Studi Kasus PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba)**

---

<sup>10</sup>Rosyid M.Arief (*Account Officer PT bank Syariah Mandiri cabang Bulukumba*),10 November 2020

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembiayaan Bank Syariah Indonesia dalam mendorong Usaha Kecil dan Menengah di Kota Bulukumba?
2. Bagaimana peranan Bank Syariah Indonesia dalam peningkatan kesejahteraan Usaha Kecil Menengah terhadap dukungan Bank Syariah Indonesia di Kota Bulukumba?

## C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada permasalahan diatas maka hasil penelitian bertujuan:

- a. Untuk mengetahui peranan Bank Syariah Indonesia dalam mendorong Usaha Kecil dan Menengah di kota Bulukumba.
- b. Untuk mengetahui Peranan Bank Syariah Indonesia dalam peningkatan kesejahteraan Usaha Kecil Menengah terhadap dukungan Bank Syariah Indonesia di Kota Bulukumba

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan mahasiswa dan lapisan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin menggunakan produk perbankan syariah terutama produk pembiayaan (Mudharabah). Selain itu penelitian ini juga berguna sebagai syarat

akademisi untuk menyelesaikan strata 1 jurusan Hukum Ekonom Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Bagi manajeral

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi perbankan syariah dan UKM di Indonesia untuk dapat meningkatkan pelayanan terhadap nasabah, dan lebih fokus untuk mengembangkan usaha yang sedang di rintis

3. Bagi Masyarakat

Menambah khazanah keilmuan perihal perbankan syariah dan bagaimana mengaplikasikan produk perbankan syariah, khususnya produk pembiayaan (*mudharabah*).



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perbankan Syariah

##### 1. Pengertian Perbankan Syariah

Istilah "bank" tidak disebut secara eksplisit dalam al-Quran, tetapi unsur-unsurnya seperti struktur, kedudukan, tugas dan kewajiban bisa diuraikan secara terang seperti zakat, sedekah, *ghanima* (rampasan perang), jual beli, dan sebagainya yang punya fungsi ekonomi.

Merujuk pada upah dan jasa atau pemakaian dana, baik bentuk tabungan atau pinjaman bank dibagi menjadi:

- a. Bank konvensional, bank yang menghimpun dan menyalurkan dana, menyediakan dan mematok imbalan berupa bunga atau besaran komisi sebagai persentasi dari kekayaan bank pada jangka waktu tertentu.
- b. Bank syariah, bank yang menghimpun dana dan disalurkan sesuai prinsip hukum syariah, yakni jual beli dan pembagian keuntungan.<sup>11</sup>

##### 2. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Bank Syariah yakni bank yang mengurus transaksi sesuai prinsip hukum syariah, khususnya yang berkaitan dengan aturan bermuamalah dalam Islam.<sup>12</sup> Dalam muamalah, praktek riba harus dihindari, diisi, dan

---

<sup>11</sup>Mahmud Nuhung, *BANK SYARIAH Studi kualitas jasa dan pemasaran relasional* (Makassar: Fahmis Pustaka, 2014), h 37.

<sup>12</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h 503.

diinvestasikan sesuai bagi hasil dan keuangan.<sup>13</sup> Poinnya yakni prinsip operasional bank mengacu pada syariat Islam yang dengan merujuk pada al-Quran dan hadis. Larangan tersebut utamanya terkait aktivitas bang yang dianggap sebagai bunga. Sebagaimana firman Allah swt QS Ali-'Imran ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.<sup>14</sup>

Mujahid berkata terkait turunnya ayat tersebut: "Orang-orang Arab juga melakukan transaksi jual beli non tunai. Ketika jatuh tempo tiba dan debitur tidak mampu membayarnya, akan ada penundaan dalam pembayaran. pembayaran bea masuk, jumlah yang harus dibayar juga bertambah, maka Allah menurunkan firman-Nya..." (ayat)."

Syekh Abu Bakar Jabir al-Jazairi berkata: "Untuk mengetahui tentang Anda, hai orang-orang beriman, itulah bunga yang digunakan oleh bank-bank biasa, dan hari ini adalah hari di mana penipu yang paling zalim dan paling berani, kemudian dia berkata bahwa Tuhan ada di ayat ini, dan juga pada beberapa ayat surat al-Baqarah, karena suku

<sup>13</sup>Karnaen Perwataatmadja, dan Muhammad Syafi'i, Apa dan Bagaimana Bank Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), h 1.

<sup>14</sup>Al- Qur'an al-karim

bunga di bank lebih tinggi dari orang Yahudi, sedangkan orang Yahudi adalah kaum yang tidak suka dan tidak bersimpati dengan mereka.”<sup>15</sup>

Juga dalam hadis Rasulullah saw.

“Rasulullah saw. dan para rentenir terkutuk yang memberikan bunga kepada nasabahnya, pencatat bunga (untuk sekretaris), dan dua orang saksi.” Beliau bersabda: “Mereka adalah semua sama.” Seorang Muslim tidak. Pada tahun 1598).

Umumnya, setiap Bank Islam dalam menjalankan usahanya minimal punya prinsip operasional, yakni:

- 1) Prinsip simpanan giro, fasilitas yang diberikan oleh Bank untuk memberi kesempatan bagi pihak yang dananya lebih untuk menyimpannya dalam bentuk *al-wadiah* yang dimaksudkan untuk keamanan dan pemindahbukun, bukan untuk investasi guna mendapat keuntungan seperti tabungan (deposito).
- 2) Prinsip bagi hasil, meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*).  
Pembagian ini bisa terjadi antara Bank dengan penyimpan dana atau antara Bank dengan nasabah penerima dana. Prinsip ini bisa dipakai sebagai dasar untuk produksi pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan.
- 3) Prinsip jual beli dan mark-up, pembiayaan bank yang dipertimbangkan secara *lump-sum* dalam bentuk nominal di atas

<sup>15</sup>Aris Munandar, “Tafsir Al-Qur’an Surat Ali Imron Ayat 130: Riba” Jahiliah di akses tanggal 9 Desember 2019 dari <https://muslim.or.id/574-riba-jahiliah.html>

nilai kredit yang didapat nasabah penerima kredit dari bank. Biaya bank ditetapkan sesuai kesepakatan antar Bank dengan nasabah.

- 4) Prinsip sewa, ada 2 macam yakni sewa murni (operating lease/ijarah) dan sewa beli (financial lease/bai' al ta'jir),
- 5) Prinsip jasa (fee), meliputi semua kekayaan non-pembiayaan yang diberikan bank seperti kliring, inkaso, transfer, dan sebagainya.<sup>16</sup>

### 3. Produk Perbankan Syariah

#### a. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

##### 1) Tabungan

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008: "Penyimpanan uang dilakukan di bank atas dasar akad wadi'ah atau pembiayaan penanaman modal berdasarkan *mudharabah*, termasuk pencatatan dapat dilakukan atas dasar syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi penarikannya tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau alat sejenisnya."<sup>17</sup>

Dalam fatwah Dewan Syariah Nasional No. 02/DSNMUI/IV/2000, ada 2 jenis tabungan jangka panjang, yakni: pengurangan yang tidak berdasar pada perhitungan tingkat bunga dan tabungan yang dibenarkan oleh hukum islam, yakni: tabungan yang sesuai prinsip *mudharabah* dan wadi'ah.

<sup>16</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2010), h 27.

<sup>17</sup> Republik Indonesia: 2008. "Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah"

Tabungan sebagai jenis simpanan nasabah yang bersifat likuid, dimana produk bisa diterima nasabah sewaktu-waktu. Jenis penghimpunan dana akan mengurangi biaya bagi bank, sebab sebagian kecil dari pendapat, tapi lazimnya dibuat dari jumlah nasabah yang memakai tabungan, lebih banyak disbanding produk lainnya.

## 2) Deposito

Deposito diterbitkan atas dasar akad *mudharabah* atau perjanjian lain yang tidak menyimpang dengan prinsip syariah, penarikannya bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan antara nasabah penyimpan dan Bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS).<sup>18</sup>

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional no. 03/DSNMUI/IV/2000, deposito dibagi dua: pertama, deposito yang tidak halal menurut hukum Syariah yakni deposito sesuai perhitungan bunga. Kedua, deposito yang berada dalam kewajaran yakni simpanan yang sesuai prinsip *mudharabah*.

Deposito sebagai bentuk simpanan nasabah yang punya jumlah minimum tertentu pada jangka waktu tertentu, dan bagi hasil harus lebih besar dari potongan biaya. Nasabah membuka deposito dengan jumlah minimum dan jangka waktu tertentu, sehingga nasabah bisa mendapat uang lebih cepat dari jatuh tempo yang disepakati. Tetapi,

<sup>18</sup>Republik Indonesia. 2008. "Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah"

kontribusi keuntungan dalam kisaran secara signifikan lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Inilah produk penghimpunan dana yang kerap dipilih nasabah yang kelebihan dana. Selain berhemat, juga ada investasi didalamnya.

### 3) Giro

Giro sesuai UU Perbankan No. 21 Tahun 2008, Bank Wadi'ah, akad atau perjanjian lain yang dibuat menurut prinsip Syariah, termasuk pencatatan, dapat dilakukan setiap saat, dengan memakai cek, bilyet giro, serta pembayaran atas pesanan atau jumlah penindahbukuan.

Fatwah Dewan Syariah Nasional No. 01/DSNMU/IV/2000, ada 2 jenis giro, yakni giro yang tidak dibenarkan UU atau syariah, yang sesuai perhitungan bunga dan giro yang dibenarkan oleh hukum yang diposisikan dalam rekening sesuai *mudharabah* dan *wadi'ah*.

#### b. Produk penyaluran dana (*Financing*)

Pembiayaan atau *financing* yakni pembiayaan dari pihak ketiga untuk mendukung usulan investasi, baik individu atau institusi. Sesuai UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud pembiayaan yakni sumber keuangan atau aset serupa diberikan dalam bentuk:

- a) Bagi hasil bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b) Transaksi sewa menyewa bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik.

- c) Transaksi jual beli berupa piutang, murabahah, salam dan istishna.
- d) Setiap hutang dalam bentuk piutang qaradh.
- e) Perjanjian sewa-jasa dalam bentuk transaksi ijarah multi-jasa

### c. Produk Jasa

Selain berfungsi sebagai penghubung antara pihak kelebihan dana dengan kekurangan dana, Bank Syariah juga menjalankan layanan jasa perbankan bagi nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa tersebut yakni:

#### 1) Sharf ( jual beli valuta asing)

Prinsip jual beli valuta asing yang selaras dengan aturan jual beli mata uang yang tidak sejenis, yang pemberiannya dilakukan pada saat yang sama. Bank mendapat untung dari jual beli valuta asing.

#### 2) Wadi'ah titipan

Wadi'ah yang hendak diterapkan yakni wadi'ah yad al-amanah, dengan melakukan penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) sebagai sarana pentitipan barang berharga nasabah.

## B. Pembiayaan

### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan menjadi tugas pokok bank syariah, yakni menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang membutuhkan pembiayaan. Pembiayaan syariah yakni pendanaan yang dikeluarkan dengan mendukung investasi yang sudah

direncanakan sesuai akad-akad pembiayaan syariah yang sesuai prinsip bagi hasil.

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Pasal 1 ayat 12 bahwa "Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil."<sup>19</sup>

Lazimnya, perbedaan kegiatan usaha dengan sistem perbankan terletak pada prinsip syariah dalam bagi hasil. Berikut perbedaan antara pembiayaan lembaga keuangan syariah dengan kredit lembaga keuangan konvensional:

#### **1. Dari Segi Akad dan Legalitas.**

Fikih muamalat Islam membedakan antara wa'ad dengan akad. Dimana wa'ad hanya mengikat satu pihak, bilamana pihak yang berjanji tidak menepati janjinya, maka sanksinya berupa sanksi moral. Sedang akan sebagai kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak yang bersepakat (Mas'adi, 2002). Bilamana satu atau kedua pihak yang terkait tidak bisa memenuhi kewajibannya, ia/mereka mendapat sanksi sebagaimana yang sudah disepakati dalam akad (Suryadi, 2018 dan Indriani et.al, 2018).

---

<sup>19</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999, h. 215

## 2. Dari Segi Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Landasan hukum PBI No. 6/24/PBI/2004 Bab V pasal 36 bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha yang meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi antara lain giro berdasarkan prinsip wadiah, tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan mudhrabah, dan deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah.<sup>20</sup>

Lembaga keuangan syariah tidak akan membiayai bisnis dan usaha yang bertentangan dengan syariah. Usaha yang dibiayai adalah usaha yang halal. Secara umum, perbankan syariah membiayai:

- a. Objek pembiayaan harus halal tidak boleh mengandung unsur haram.
- b. Proyek tak boleh menimbulkan kemudharatan pada masyarakat.
- c. Proyek tak boleh berkaitan dengan mesum/asusila.
- d. Proyek tak boleh berkaitan dengan perjudian.
- e. Usaha tidak boleh berkaitan dengan industri senjata ilegal.
- f. Proyek tak boleh merugikan syiar islam

## 2. Macam-macam Pembiayaan Pada Bank Syariah

<sup>20</sup>Peraturan Bank Indonesia 2004. "PBI No.6/24/PBI/2004 Bab V pasal 36 bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian".

Berikut macam-macam produk perbankan syariah sebagai bekal bermuamalah:<sup>21</sup>

**a. Mudharabah**

Mudharabah yakni bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (*shahibul maal*) meyakinkan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk mempertegas kerjasama dengan kontribusi 100% modal *shahibul maal* dan keahlian *mudharib*.

**b. Murabahah**

Murabahah yakni akad jual beli atas suatu barang yang harganya disepakati antar penjual dan pembeli, yang diawali oleh penjual menyebutkan harga perolehan atas barang dan besaran untung yang didapatkan.

**c. Salam**

Salam yakni jual beli bentuk pesanan, pembayaran dimuka, sedang barangnya diserahkan kemudian.

**d. Istishna'**

Istishna' yakni meminta kepada seseorang untuk dibuatkan barang sesuai spesifikasi, atau dimaksudkan sebagai akad untuk membeli barang yang akan dibuat oleh seseorang.

**e. Ijarah**

<sup>21</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 78

Akad untuk memberi ganti (kompensasi) atas pemakaian manfaat barang.

#### f. Syirkah

Persekutuan 2 pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, baik perdagangan atau jasa, dengan modal dan pekerjaannya bisa dari pihak yang bersekutu atau sebagian dari mereka, dan risiko ditanggung bersama. Keuntungannya dibagi secara merata dan sesuai kesepakatan.

#### g. Qard

Pinjaman uang atau modal yang berikan kepada pihak lain, hal mana pinjaman tersebut diperuntuhkan untuk mengelola usaha. Peminjam wajib mengembalikan pinjaman sesuai jumlah yang dipinjam tanpa melibatkan untung rugi usaha yang dikelola.

### D. Usaha Kecil dan Menengah

#### 1. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah

Banyak ilmuwan dan pakar manajemen yang pendapatnya tidak kuat. Mereka hanya memberi indikator sebagai tolok ukur. Kriteria yang umum dipakai termasuk jumlah yang dibayarkan untuk real estat, seperti uang tunai, peralatan, tanah, peralatan, manufaktur, dan alat pengumpulan lainnya. Jumlah investasi akan diperlakukan sebagai ekuitas. Faktor lainnya yakni jumlah penjualan tahunan dan penyerapan tenaga kerja. Indikator ini harus dikaitkan dengan jenis dan sifat kegiatan dan sektor industri. Misalnya, ukuran indeks perusahaan yang

bergerak di bidang industri harus berbeda dengan perusahaan grosir (grosir).<sup>22</sup>

Siropolis dikutip oleh Mulyadi Nitisusastro dalam bukunya, "Small Business Management", termasuk dalam kategori usaha kecil yang dijalankan oleh pasangan, seperti warung atau toko keliling.<sup>23</sup>

Penyebutan Usaha Kecil dan Menengah hanya di usaha kecil dan menengah. Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, usaha kecil dan menengah mudah dikenali dan mudah dibedakan dari perusahaan besar pada umumnya *kualitatif*.<sup>24</sup>

Menurut Awalil Rizky yang dikutip oleh Euis Amalia bahwa usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki aset modal, omzet yang amat kecil. Indikator lainnya adalah jumlah penjualan per tahun, dan jumlah orang yang dipekerjakan dalam perusahaan tersebut. Indikator ini harus dikaitkan dengan jenis dan sifat kegiatan dan sektor industri. Sedangkan usaha kecil menunjuk kepada kelompok usaha yang lebih baik daripada itu, tetapi masih memiliki sebagian ciri tersebut.<sup>25</sup>

Juga menurut Hafsa, usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat, dalam skala kecil, dengan kekayaan terdiri dari Rp 200.000.000,

<sup>22</sup>Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 37

<sup>23</sup>*Ibid*, h. 52

<sup>24</sup>Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, ( Jakarta: Rajawali Press, 2009 ), h. 41

<sup>25</sup>*Ibid*. h.16

termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha, atau memiliki pendapatan tahunan sekitar Rp 1.000.000.000. ,-<sup>26</sup>

Definisi yang berbeda diberikan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang membagi usaha kecil menjadi dua kelompok yaitu:

1. Industri kecil adalah perusahaan industri dengan investasi fasilitas kurang dari Rp. 700.000.000-investasi per karyawan, dan sampai dengan Rp 625.000, jumlah karyawan kurang dari 20 orang, dan aset yang dikuasainya tidak melebihi Rp 100.000.000 -
2. Perdagangan kecil adalah perusahaan yang bergerak secara aktif dalam bisnis dan jasa komersial, dengan modal dasar paling sedikit Rp 80.000.000, serta perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan perusahaan industri yang memiliki modal dasar maksimum Rp 200.000.000.<sup>27</sup>

## **2. Landasan Hukum Usaha Kecil dan Menengah (UKM)**

Dasar hukum aktivitas usaha kecil dan menengah (UKM) termaktub dalam UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Penguatan modal dasar perusahaan, Kedudukan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 10/PER/M.KUKM/VI/2006, diterbitkan sejalan dengan syarat teknis pengembangan program pembiayaan koperasi dan usaha mikro (P3KUM).

<sup>26</sup>Muhammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha Konsepsi Dan Strategi* ( Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), h.10

<sup>27</sup>Euis Amalia, *Op. Cit.* h. 48

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU), hanya ada 3 pasal yang menerangkan UMKM dari 89 pasal:

1. Bab II pasal 2 aturan, tujuan, sasaran, dan prinsip deklarasi tentang perlindungan usaha kecil. Tapi, pernyataan terkait bentuk perlindungannya belum dibahas.
2. Bab IV tentang perjanjian pasal 20 butir 3, menguraikan bahwa pelaku usaha kecil perorangan, baik perseorangan, dan usaha kecil tradisional, bisa dibebaskan dari perijinan perdagangan dan usaha. Setiap usaha kecil adalah usaha kecil yang belum terdaftar dan tidak akan didaftarkan, dan ini ilegal. Badan usaha kecil acak adalah usaha kecil yang tidak terdaftar dan tidak akan terdaftar dan tidak sah. Tidak ada pertanyaan bagaimana usaha mikro atau kecil bisa sulit didapat, perusahaan dagang sebagai syarat untuk mengajukan pinjaman, itu akan menjadi perlakuan khusus bagi usaha mikro atau kecil yang akan mengambil masalah perizinan. Temukan (tidak digunakan), rancangan undang-undang. Secara umum diterima bahwa pemantauan legalitas perusahaan-perusahaan ini dapat terganggu karena biaya ilegal.
3. Bab VII tentang sarana perdagangan pasal 21, kebutuhan untuk bermitra satu sama lain di pasar, dengan usaha mikro atau usaha kecil dan menengah. Semua ini akan diurus oleh aturan dan peraturan pemerintah negara bagian. Jika aturan dan regulasi pemerintah masih belum cukup, sedangkan isu kemitraan sangat

penting jika menyangkut nasib usaha kecil dan menengah, yaitu pihak yang lebih lemah.<sup>28</sup>

Islam menganjurkan umatnya untuk berbisnis, sebagaimana prinsip “tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah”, yang dimaknai sebagai keharusan memberi bagi kelebihan dari sekadar membutuhkan seseorang. Islam mengajarkan bahwa membantu orang lain lebih baik dibanding menerima bantuan dari orang lain, sebab mereka yang menerima manfaat sebigian besar ialah orang miskin.

Islam mengajarkan kita untuk berusaha secara maksimal mencari rezeki yang halal, misalnya dengan berbisnis atau berdagang. Berikut beberapa perintah ajaran Islam kepada umatnya untuk berbisnis, yakni:

**a. Berbisnis Bagian dari Kehidupan**

Firman Allah QS al-Jumu'ah ayat 1:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا  
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

*“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.*<sup>29</sup>

<sup>28</sup>Ina Primiana, *Menggerakkan Sektor Rill UKM dan Industri*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 45.

<sup>29</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*,(IKAPI,Bandung: Diponegoro, 2010), h.280.

### b. Berbisnis Mencari Ridha Allah, Bukan Untung

Bagi umat Islam, bisnis dilakukan bukan untuk mencari untung yang besar saja, sebab akan berpotensi untuk melakukan segala cara, meski yang buruk sekali pun, demi meraup keuntungan. Sehingga kita dianjurkan berbisnis untuk memuaskan pelanggan dalam membeli produk kita. Olehnya itu, pelaku bisnis harus ikhlas dan memberi penilaian positif bagi pembeli.

Sebagaimana firman Allah QS al-Kahfi ayat 7-8:

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ( ) وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ  
مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا

Terjemahnya :

*"Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. (7) Kami itu benar-benar akan menjadikan (pula) apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. (8)"<sup>30</sup>*

### c. Berbisnis sama dengan manifestasi kerja keras

Suatu aktivitas yang susah dijalankan sebab diawali oleh keyakinan diri sendiri, bagaimana menghasilkan sesuatu yang bagi bagi diri sendiri, mencapai sesuatu dengan sepenuh hati, berani menerima risiko, dan niat untuk mencari ridha Allah. Islam tidak hanya berfokus untuk bekerja pada hal duniawi saja, tapi juga akhirat.

<sup>30</sup>Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (AL-HALIM:Surabaya, 2014),h.

Sederhananya, saat melakukan aktivitas dunia, jangan lupakan akhirat.

### 3. Kriteria Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Sesuai SE. Bank Indonesia No. 3/9/Bkr, tgl. 17 Mei 2001, usaha kecil yakni usaha yang memenuhi kriteria berikut:

- a. Punya kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Punya hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000
- c. Milik Warga Negara Indonesia
- d. Berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar.
- e. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau yang berbadan hukum, termasuk koperasi.<sup>31</sup>

Untuk usaha menengah sesuai Inpres No. 10 Tahun 1999 punya kriteria sebagai berikut:

- a) Punya pendapatan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) hingga paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan tempat bangunan usaha tersebut.
- b) Milik WNI

<sup>31</sup>M. Kwartono Adi, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2007), Cet.1, h. 12

- c) Berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
- d) Berbentuk usaha individu, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau yang berbadan hukum, termasuk koperasi.<sup>32</sup>

#### 4. Jenis-Jenis Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

##### 1. Usaha Perdagangan

Keagenan seperti agen koran atau majalah, sepatu, pakaian dan lain-lain. Ekspor atau impor seperti produk lokal dan internasional. Sektor informal seperti pengumpulan barang bekas, pedagang kaki lima, dan lain-lain.

##### 2. Usaha Pertanian

Berupa perkebunan yakni pembibitan dan kebun buah-buahan, sayuran, dan sebagainya. Peternakan berupa ternak ayam petelur, susu sapi. Dan perikanan yakni darat atau laut seperti tambak udang dan kolam ikan.

##### 3. Usaha Industri

Industri makanan atau minuman, pertambangan, pengrajinan, konveksi, dan lain-lain.

##### 4. Usaha jasa

Jasa konsultan yakni perbengkelan, restoran, jasa konstruksi, transportasi, telekomunikasi, pendidikan dan lain-lain.

<sup>32</sup>[www.http//usaha.kecil.dan.menengah.co.id](http://usaha.kecil.dan.menengah.co.id), 12 Juni 2011

UKM dalam pembangunan nasional sebagai bagian integral dalam dunia usaha dan masyarakat yang aktivitas ekonominya cukup strategis, potensi dan perannya dalam pelaksanaan struktur ekonomi yang kontinu, terlebih sesuai demokrasi ekonomi.

Sesuai yang disebutkan sebelumnya, bahwa kelangsungan suatu usaha harus ditunjang oleh modal dan sumber daya yang memadai. Tapi dalam implementasinya, UKM kerap kesulitan dalam menerima sumber pendanaan, di sisi lain disebabkan suku bunga pinjaman yang tinggi dan sesuai analisis kredit khususnya jaminan yang dianggap tidak memenuhi.<sup>33</sup>

Sehingga, sektor perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang memikul misi bisnis (*tijarah*) dan misi sosial (*tabarru*) sedianya bisa berkontribusi bagi pengembangan sektor UKM. Bank syariah dan UKM harus cakap mengurus hal lain agar bisa mengidentifikasi kebutuhan riil di UKM. Hal mana karena fitur produk pembiayaan di perbankan syariah berbeda, dan hanya akan memenuhi kebutuhan dan persyaratan tertentu.

Berikut klasifikasi kebutuhan yang dimiliki nasabah debitur, yang juga termasuk sektor UKM dan produk perbankan:

Pertama, bagi UKM yang butuh modal sebagai sarana dalam mengelola usahanya. Sebagai umpan balik, bank bisa memberi pembiayaan sesuai akad jual beli sebagai bagian dari pembiayaan

<sup>33</sup>Prof. Dr. Akhamd Mujahiddin, *Peran Perbankan Syariah dan BMT Dalam Penguatan Usaha Ekonomi Umat*, dipresentasikan dalam dialog pengembangan wawasan ultikulturasi antar pimpinan pusat dan daerah intern agama islam di propinsi Kalimantan Barat, 13 s/d 17 Juli 2010.

*murabahah*, yakni jual beli barang sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

Syarat minimum yang perlu dipenuhi dalam pembiayaan *mudharabah*, yakni:

1. Bank menyediakan dana pembiayaan sesuai perjanjian jual beli barang.
2. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank sesuai kesepakatan bank dan nasabah.
3. Bank bisa membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang disepakati kualifikasinya.
4. Dalam hal bank mewakili kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka akad *murabahah* harus dilakukan sesudah barang secara prinsip menjadi milik bank.
5. Bank meminta nasabah untuk membayar uang muka atau *urbun* saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah.
6. Bank meminta nasabah untuk menyediakan jaminan tambahan selain barang yang dibiayai bank.
7. Kesepakatan margin diputuskan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad.
8. Angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara proporsional.

Kedua, bagi UKM yang sementara berdiri perlu modal kerja, dan bagi UKM yang butuh tambahan modal untuk kebutuhan ekspansi. Sebagai jawaban, bank syariah bisa memberi pembiayaan sesuai perjanjian bagi hasil dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

*Mudharabah* dimaknai sebagai penanaman dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk usaha tertentu, dengan pembagian memakai metode bagi untung dan rugi atau metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak sesuai nisbah yang disepakati sebelumnya. *Musyarakah* yakni penanaman dana dari pihak pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal sesuai bagian dana/modal masing-masing. Berikut syarat minimum yang harus dipenuhi dalam pembiayaan *mudharabah*:

1. Bank sebagai *shahibul maal*, yang punya dana untuk secara penuh, dan nasabah sebagai *mudharib*, yang akan mengelola dana untuk aktivitas perusahaan.
2. Pembiayaan dilakukan untuk jangka waktu jatuh tempo, dan keuntungan dihitung sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah.
3. Bank tidak terlibat dalam pengelolaan usaha nasabah, tapi mengawasi dan membina usaha nasabah.
4. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang.
5. Pembiayaan yang diberikan dalam bentuk tunai harus disertakan jumlahnya.

6. Pembiayaan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan akan dinilai sesuai harga beli atau nilai pasar.
7. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dikonversi dalam bentuk nisbah yang disepakati.
8. Bank menanggung risiko kerugian kepada perusahaan yang didanai bila nasabah tidak melakukan penipuan, kelalaian atau pelanggaran kontrak yang menjadi subjek kerugian.
9. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak bisa diubah selama jangka waktu investasi, kecuali ada kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut.
10. Nisbah bagi hasil bisa ditetapkan secara bertingkat yang besarnya beragam sesuai kesepakatan pada awal akad.
11. Pembagian keuntungan sesuai hasil usaha dari *mudharib* sesuai laporan hasil usaha dari usaha *mudharib*.
12. Nasabah yang ikut menyertakan modal dalam aktivitas usaha yang dibiayai bank, maka berlaku ketentuan.
13. Nasabah bertindak sebagai mitra usaha dan *mudharib*.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai jenis penelitian hukum normatif, yang mengkaji studi dokumen dengan memakai data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan sejumlah pendapat tokoh.<sup>34</sup>

Metode kualitatif yakni penelitian yang bersifat deskriptif dan kerap memakai analisis. Dalam metode ini lebih menampakkan proses dan makna. Landasan teori dipakai guna memandu fokus penelitian agar sesuai dengan fakta di lapangan.<sup>35</sup>

##### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan hukum dan kasus, yakni metode atau cara memahami suatu objek/kejadian sesuai logika atau konstruksi pikir, kerangka dasar atau wawasan.

Sedang pendekatan kasus sebagai pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang berupaya membangun argumentasi hukum dalam kenyataan yang terjadi di lapangan. Untuk menunjang pendekatan deksriptif, dipakai angket atau kuesioner dalam mengelola data, lalu data tersebut dideskripsikan.

<sup>34</sup>Idtesis.com, *Pengertian Hukum Normatif* (Diakses pada tanggal 26 Januari 2013)

<sup>35</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Cet. 26; Bandung:Alfabeta,2017), h.8

## B. Lokasi Dan Objek Penelitian

Penelitian berlokasi di Kota Bulukumba, dan objek penelitian yakni Bank Syariah Indonesia Cabang Bulukumba dan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Bulukumba yang memakai produk perbankan syariah.

## C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yakni Peranan Bank Syariah Indonesia Dalam Memberikan Pembiayaan Untuk Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Bulukumba

## D. Deskripsi Penelitian

1. Perbankan Syariah yakni sistem perbankan yang pelaksanaannya sesuai hukum Islam.
2. Usaha Kecil dan Menengah mengacu ke jenis usaha kecil yang punya kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

## E. Sumber Data

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum utama yang bersifat *otoritatif*, yakni memiliki otoritas berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

#### b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum yang menunjang bahan hukum sekunder seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan sebagainya yang relevan dengan penelitian yang dikaji.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk dan gambaran terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.

### F. Instrumen Penelitian

★ Instrumen penelitian sebagai penunjang penelitian dalam menemukan hasil riset yang berkualitas. Wawancara sebagai instrumen dalam penelitian ini, dengan bantuan data seperti *tape recorder*, kamera, atau video kaset. Pemanfaatan alat tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

Peneliti lewat observasi langsung di lokasi memiliki keuntungan dan kekurangan, yakni: Pertama, peneliti bisa secara langsung melihat, merasakan, dan mengalami peristiwa pada subjek yang diteliti.

Kedua, peneliti bisa menentukan kapan dan dari mana data sedemikian rupa. Sehingga datanya lengkap dan penelitian berakhir. Pada penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan tidak terbatas hanya wawancara saja.

Ketiga, peneliti bisa langsung mengumpulkan data, menganalisis, merefleksikan, dan memahami secara tuntas. Pada penelitian kualitatif, peneliti mengonstruksi realitas yang tersembunyi (*tacit*) dalam masyarakat.<sup>36</sup>

## G. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai cara mendapatkan bukti valid seperti esai, catatan, buku, manuskrip, dan sebagainya. Umumnya, pencarian literatur, pengumpulan, pengendalian, dan pemakaian dokumen untuk memberi informasi terkait pengetahuan dan fakta.

### 2. Observasi

Observasi yakni pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang dilakukan. Pada saat observasi, analisis sistem bisa ikut andil atau hanya mengamati saja orang-orang yang sedang melakukan suatu kegiatan tertentu.

### 3. Wawancara

Peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menelaah informasi dari responden.<sup>37</sup> Ada 2 jenis wawancara, yakni wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur disusun secara rinci, sedang wawancara tidak terstruktur

<sup>36</sup>Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 2000), h. 19.

<sup>37</sup>Sulisyanto, *Metode Riset Bisnis*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), h. 137

hanya memuat garis besar yang hendak ditanyakan.<sup>38</sup> Metode dilakukan dengan tanya jawab langsung secara lisan antara peneliti dengan pihak terkait.

Dalam tahap wawancara, peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan yang terkait dengan rumusan masalah. Adapun sasaran informan yang di wawancarai yakni pegawai Bank Syariah Indonesia Tbk. KCP Bulukumba.

#### H. Teknik Analisis Data

Adapun komponen dalam analisis data sebagai berikut.<sup>39</sup>

##### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data artinya merangkum, menilah hal pokok, mencari tema dan pola. Data yang direduksi akah menghasilkan data yang jelas, memudahkan peneliti untuk pengumpulan berikutnya. Reduksi data bisa diopang dengan alat elektronik seperti komputer mini dengan memberi penanda pada aspek tertentu.

##### 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Data yang sudah direduksi lalu disajikan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya.

<sup>38</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik*,( Jakarta: PT. Rineka Putra, 2006),h.277.

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 247-252.

### 3. Verifikasi (Kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif sebagai temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan bisa berupa deskripsi suatu objek yang sebelumnya masih kabur terkait judul yang hendak diteliti menjadi jelas setelah diteliti. Bisa juga berupa kausalitas, interaktif, hipotesis atau teori dengan temuan di lapangan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia

##### 1. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia tentu sangat potensial bagi pengembangan industry keuangan syariah. Hal ini bisa mewujudkan bilamana ada sinergi dan kesadaran masyarakat perihal hak sesuai tingkat transaksi yang dimuat dalam prinsip ekonomi. Dalam kurun waktu terakhir, Indonesia mengalami peningkatan signifikan terhadap produk dan layanan syariah yang dipandang sebagai awal perkembangan hukum ekonomi Indonesia. Optimisme ini membuat pemerintah hendak menggabungkan 3 bank syariah terbesar di Indonesia yakni PT Bank Syariah Mandiri Tbk, PT Bank BNI Syariah Tbk dan PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi satu yang diberi nama Bank Syariah Indonesia (BSI).<sup>40</sup>

Rencana sinergitas 3 bank syariah ini sudah berjalan sejak maret 2020. Ini menjadi proses yang harus dilalui dengan penyaringan yang ketat, termasuk di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lalu pengesahan nama baru yakni Bank Syariah di Indonesia yang ditetapkan oleh Kementrian Hukum dan HAM, membuat logo baru dan sebagainya.

Pada 1 September 2021, BSI diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Penggabungan 3 bank ini (BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah)

<sup>40</sup> <https://www.goala.app/id/blog/bisnis/apa-itu-bank-syariah-indonesia>

diharapkan bisa memberi dampak positif dan memudahkan pengembangan dengan satu pintu. Sebab ketiga bank tersebut punya rekam jejak yang baik, bahkan tetap tumbuh positif di masa pandemi. Inilah yang menjadi barometer didirikannya BSI sebagai katalisator pertumbuhan perekonomian Indonesia.

BSI didirikan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memajukan ekonomi syariah sebagai sumbu utama kekuatan ekonomi nasional yang secara jangka panjang menjadikan Indonesia sebagai bagian dari pusat keuangan syariah global.

Total aset yakni Rp. 240 triliun per Desember 2020, dan berada di posisi ketujuh bank yang punya aset terbesar di Indonesia dengan 1.200 kantor cabang. Total pembiayaan yang didistribusikan sejauh ini (sebelum merger) yakni Rp. 157 triliun dan total Dana Pihak Ketiga (DPK) yakni Rp 210 triliun serta total modal inti Rp 22,6 triliun.<sup>41</sup>

Dalam perjalanan perekonomian syariah di Indonesia, BSI berfokus untuk memajukan segmen UKM pada kanal yang terintegrasi, baik pelayanan retail maupun consumer dengan produk yang inovatif. Tentunya dengan mengaplikasikan prinsip *maqasid al-syariah*. BSI juga fokus pada pemerataan ekonomi masyarakat lewat zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

---

<sup>41</sup> Tribunnews.com "Berdirinya Bank Syariah Indonesia Jadi Catatan Sejarah Marger Bank Tercepat di Indonesia"

## 2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

### A. Visi:

“Menjadi salah satu dari sepuluh Bank Syariah terbesar berdasarkan dengan kapitalisasi pasar secara global dalam waktu lima tahun kedepan.”

### B. Misi:

- a) Mewujudkan nilai tambah bagi investor,
- b) Menyediakan solusi keuangan syariah yang amanah dan modern,
- c) Memberikan kontribusi positif,
- d) Memberikan pertumbuhan nilai positif,
- e) Menyediakan produk & layanan,
- f) Meningkatkan produk & layanan,
- g) Mengutamakan penghimpunan dana murah, dan
- h) Mengembangkan talenta & wahana berkarya untuk berprestasi sebagai perwujudan ibadah.<sup>42</sup>

## 3. Budaya Kerja Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba

### 1) Amanah

- a) Berlaku adil dan tepat janji
- b) Bertanggung jawab
- c) Menjadi yang terbaik dari yang terbaik untuk bekerja
- d) Jujur dan niat beribadah

<sup>42</sup> <https://www.myjourney.id/apa-itu-bank-syariah-indonesia>

e) Harus ada harapan

## 2) Jamaah

- a) Pelayanan, dan tidak takut memberi dan menerima umpan balik yang membangun.
- b) Menciptakan sinergi para spesialis.
- c) Berbagi ilmu yang bermanfaat.
- d) Memahami hubungan karyawan.
- e) Menguatkan tata kelola yang efektif.


## 4. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia Tbk KCP

Bulukumba

Berikut struktur organisasi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP

Bulukumba:<sup>43</sup>

<sup>43</sup>Sumber : Kantor Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba



**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba**

Berikut uraian tugas setiap bagian PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba:<sup>44</sup>

**a. Kepala Cabang (*Branch Manager*)**

- 1) Manajemen kelompok dan sumber daya yang efektif untuk memastikan kelancaran operasi departemen.
- 2) Koordinasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) tahunan cabang
- 3) Mengembangkan dan menerapkan strategi pemasaran produk bank untuk mencapai tingkat, volume atau tujuan, baik dari segi pembiayaan, dan menyediakan jasa-jasa.

<sup>44</sup>Dokumen Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba, hlm.3.

**b. Pemimpin Bidang Operasional (*Operasional Manager*)**

- 1) membantu para pemimpin bisnis dalam mengimplementasikan fungsi inti dari departemen layanan pelanggan, departemen, dan unit bisnis.
- 2) Memantau kinerja layanan pelanggan dasar, pengiriman dan fungsi pemrosesan.

**c. Manager Bisnis (*Bussiness Manager*)**

- 1) Bertanggung jawab pada pelaksanaan fungsi bisnis.
- 2) Mengontrol pelaksanaan fungsi bisnis unit pelayanan nasabah dan unit operasional.

**d. Operasional Service Head (OSH)**

- 1) Penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan operasional bank, serta penghimpunan dana di kantor-kantornya.
- 2) Memelihara akun untuk transaksi keuangan.
- 3) Organisasi manajemen dan kontrol atas pembiayaan operasi di departemen.
- 4) Melalui laporan transaksi di sektor perbankan, layanan dan kegiatan, pendanaan, pos Rusia, pembiayaan likuid dan utang, sebelum cabang sesuai dengan arahan dan peraturan saat ini.

**e. *Processing***

- 1) Memastikan bahwa semua pembiayaan, penambahan pembiayaan telah mendapatkan persetujuan dana yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan batasan.

- 2) Pastikan bahwa masing-masing data ini akurat.
- 3) Memverifikasi kelengkapan dan pentingnya memorandum pendanaan manajemen.
- 4) Pastikan bahwa masing-masing perangkat lunak sesuai dengan nilai harga.

f. **Unit Branch Internal Control**

Unit tersebut sebelumnya disebut *Control Internal*, tugas-tugas pokoknya adalah:

- 1) Mengontrol pengendalian kegiatan sehari-hari divisi ini.
- 2) kemampuan untuk mengoperasikan unit secara harian, bulanan atau jangka waktu tetap.
- 3) Tidak lanjut, SPI/Audit, baik internal maupun eksternal.

g. **Unit Pemasaran Bisnis (*Marketing*)**

- 1) Memasarkan produk jasa perbankan kepada nasabah/ calon nasabah.
- 2) Memperbanyak penjualan silang (*Cross Selling*) kepada nasabah/ calon nasabah.
- 3) Mengelola permohonan pembiayaan.
- 4) Melakukan pemantauan nasabah/ kolektibilitas pinjaman.
- 5) Melakukan penyelamatan/penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- 6) Membantu kantor besar atau cabang lain di bidang pemasaran bisnis.

- 7) Melayani dan mengembangkan hubungan dengan nasabah *wholesale dan middle*.
- 8) Mencari nasabah-nasabah baru dan memperkenalkan dan menawarkan produk perbankan.
- 9) Melakukan penelitian potensi ekonomi daerah maupun kegiatan usaha setempat.

#### **h. Unit Operasional**

- 1) Pengelolaan pembiayaan departemen.
- 2) Mengelola bagian keuangan.
- 3) Manajemen kebijakan internal dan eksternal administrasi.
- 4) Sumber daya manusia, logistik dan kepegawaian.

#### **i. Customer Service**

- 1) Melakukan dan menyelesaikan segala jenis kegiatan, berupa tabungan, deposito, penagihan, besar atau pembayaran, jasa pembukuan.
- 2) Memberikan layanan kepada pelanggan dengan instruksi tentang sistem manajemen operasi yang tepat untuk memastikan bahwa kebutuhan kedua belah pihak terpenuhi.
- 3) Memberikan informasi kepada nasabah tentang produk yang ditawarkan atau dibutuhkan oleh bank kepada nasabah.

## j. Teller

- 1) Memberikan pelayanan kepada nasabah yang berhubungan dengan penermaan dan penarikan uang.
- 2) Mencatat semua transaksi yang terjadi setiap hari.
- 3) Membuat laporan atas transaksi-transaksi yang terjadi kemudian dilaporkan kepada bagian pembukuan.

## B. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pembiayaan Bank Syariah Indonesia Dalam Mendorong Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu bank yang membantu perkembangan UKM lewat pendanaan di daerah Bulukumba. Menurut Syamsurya selaku *Pawning Sales Officer* bahwa selama usaha tersebut memenuhi standar dan tidak menyalahi syariat Islam, maka pelaku UKM berhak diberikan pendanaan. Adapun sektor pembiayaan yang diberikan berupa ATK, perdagangan, industri rumahan, peternakan dan lain-lain.<sup>45</sup>

#### 1) Syarat yang Harus Dipenuhi Nasabah dalam Mengajukan Permohonan Pembiayaan ke Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba

##### a. Jaminan sertifikat tanah/bangunan :<sup>46</sup>

1. Sertifikat
2. SPPT PBB

<sup>45</sup> Syamsurya Thamrin *Pawning Sales Officer* BSI Tbk KCP Bulukumba

<sup>46</sup> Brosur BSI Tbk KCP Bulukumba

3. Fotocopy KTP Suami/Istri dan Kartu Keluarga

4. Fotocopy Surat Nikah

5. Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan

6. Fotocopy IMB jika ada

7. Cash Flow/Neraca Usaha

8. Slip Gaji Bagi Karyawan

**b. Jaminan BPKB Motor/Mobil :**

1. Surat BPKB Motor/Mobil

2. Fotocopy KTP Suami/Istri dan Kartu Keluarga

3. Fotocopy Surat Nikah

4. Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan

5. Fotocopy IMB jika ada

6. Cash Flow/Neraca Usaha

7. Slip Gaji Bagi Karyawan

Lalu dalam proses penyediaan sumber keuangan untuk nasabah, bank menelaah aktivitas laporan, laba bersih selama 3 bulan terakhir untuk mengevaluasi nasabah bank guna pemenuhan kebutuhan bisnis.<sup>47</sup>

Akad yang diterapkan BSI KCP Bulukumba yakni akad *mudharabah*, hal mana bank (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada nasabah (*mudharib*).

<sup>47</sup> Wawancara *Pawning Officer* BSI Tbk KCP Bulukumba (10 Maret 2021)

Allah berfirman dalam QS al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ بِهِمَّةً إِنَّا غَاثُ الْأَمَانِ لِنَعْلَمَ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِبِ الصِّدْقِ وَأَنْ  
تُخْرَجُوا مِنَ اللَّهِ حُكْمًا يُرِيدُ

Terjemahnya:

*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".<sup>48</sup>*

Dan juga dalam Hadiss Ibnu Majah no. 2280

أَنَا نَبِيُّ صُلَيْبِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْوَيْسُ الْمَقَالُ: ثَلَاثُ عَيْبَاتٍ لِرَكَّةٍ:  
الْبَيْعُ بِالْأَجَلِ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِتَبْيُطْلُ الْبَيْعَ (رواه ابن ماجه عن مصعب)

Artinya:

*"Nabi bersabda, "Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradnah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).<sup>49</sup>*

BSI KCP Bulukumba memberikan dana sepenuhnya yang mereka butuhkan dan nasabah wajib mengembalikan dana yang diberikan ke bank setiap bulan dalam jangka waktu tertentu, dengan rincian untuk usaha mikro dan kecil, dari Rp 1 juta - Rp 150 juta, dan untuk usaha kecil dan menengah Rp 150 juta - Rp 1 miliar.

<sup>48</sup> Departement Agama RI, Terjemhan Al-quran dan Al-Karim.

<sup>49</sup> HR. Ibnu Majah dari Shuhaib dalam Sunnanya No. 2280

## 2) Tantangan Bank Syariah Indonesia dalam Memberikan Pembiayaan Terhadap Usaha Kecil dan Menengah.

Bank Syariah tentunya menemui berbagai tantangan dalam menggerakkan laju perekonomian lewat sektor UKM. Adapun kendala yang dihadapi Bank Syariah dalam mengembangkan UKM, yakni:

Pertama, dalam permasalahan modal. Banyak UKM mengalami kesulitan dalam pendanaan, dan membutuhkan pembiayaan. Di sinilah peran vital bank syariah dalam perkembangan UKM, tapi nasabah tidak bisa memanfaatkannya sebab dibatasi oleh jaminan. Ketersediaan jaminan menjadi kendala bagi UKM untuk mengajukan pembiayaan, karena sebagian besar UKM tidak punya jaminan sebagai syarat untuk mendapat pembiayaan dari bank. Jika tidak ada jaminan, bank tidak mau memberikan pembiayaan kepada nasabah.

Kedua, Kendala SDM di Bank Syariah. Bank syariah merekrut personel perbankan konvensional untuk menyesuaikan kualitas sumber daya manusia sebagai jalan pintas. Bank syariah harus punya tenaga profesional yang handal sesuai pendidikannya.

Lalu masalah nasabah yakni keterampilan. Hal ini tampak dari banyaknya usaha kecil yang kehilangan pasarnya, sebab produk yang mereka hasilkan tidak diminati pembeli, produk yang mereka hasilkan belum berkembang seperti yang diharapkan.

Ketiga, kebijakan pemerintah yang tidak cekatan terhadap Bank Syariah. Dibanding dengan bank syariah, pemerintah masih memilih bank konvensional karena berperan penting dalam UKM, utamanya dalam perekonomian Indonesia sehingga pemerintah memandang Bank Syariah sebelah mata. Padahal, Bank syariah bisa bertahan dari krisis, sedang bank konvensional tidak bisa bertahan dari krisis.

Keempat, Bank Syariah belum maksimal dalam mengembangkan UKM. Bank syariah hanya membantu memberi pembiayaan kepada nasabah, tidak membantu mengembangkan dan meningkatkan pendapatan nasabah, bank harus memberi pelatihan bagi nasabah dengan keterampilan guna bersaing dengan yang lain.

## **2. Peningkatan Kesejahteraan Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Dukungan Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba.**

UKM dalam perekonomian Indonesia memegang peranan vital dalam meningkatkan daya saing ekonomi, termasuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar di seluruh tanah air, menampung struktur ekonomi yang buruk, dan kontribusi potensial untuk PDB. Olehnya itu, pemerintah dan pihak terkait lainnya harus turut andil dalam pengembangan industri agar berkembang lebih baik. Dalam semua kekacauan ini, situasi politik dan ekonomi Indonesia memperlihatkan

hasil yang menggembirakan. Tidak hanya untuk membuka pasar, tapi juga untuk menyediakan tempat bagi indikator ekonomi.

UKM memainkan peran vital dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, dan menyerap tenaga kerja, UKM juga memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan daerah dan nasional. Olehnya itu, UKM memegang peranan vital dalam perkembangan bisnis Indonesia. Menekankan pada pengembangan UKM harus dipadukan dengan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Melihat kembali krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998, terbukti kekuatan Bank Syariah dan UKM Indonesia, maka bank syariah dan UKM harus selalu bersinergi membangun ekonomi kerakyatan.

Saat ini dunia usaha khususnya di Indonesia punya masalah dengan pendanaan atau permodalan. Pelaku usaha tentu membutuhkan dana untuk menjalankan usahanya. Disinilah bank syariah menyediakan dana dengan memakai produk perbankan syariah yang cocok untuk UKM tersebut. Karena selama ini pelaku komersial kesulitan dalam pendanaan, sehingga kemunculan Bank Syariah diharapkan bisa membantu perkembangan usaha masyarakat.

### 1) Usaha yang Dilakukan Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba Dalam Mensejahterakan UKM

Perbankan syariah mempunyai peranan strategis dalam meningkatkan usaha Usaha Kecil dan Menengah terutama dalam masalah pendanaan dan *supporting* dalam kegiatan pendampingan teknis dan non teknis.

UKM sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaku usaha dan sudah berperan cukup besar dalam menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Olehnya itu, masyarakat membutuhkan keberadaan UKM, terutama yang punya kemampuan ekonomi rendah dan menengah serta keterampilan yang terbatas, sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan potensi atau keterampilannya.

Adapun usaha yang diberikan BSI KCP Bulukumba kepada UKM:<sup>50</sup>

- a. Memberikan pembiayaan kepada nasabah yang sudah memenuhi sejumlah persyaratan yang diberlakukan oleh perusahaan.
- b. Memberikan *support* kepada pelaku usaha dengan memberikan pembiayaan serta keringanan karena diketahui bahwa Usaha Kecil dan Menengah merupakan salah satu tonggak perekonomian di Indonesia.

<sup>50</sup> Wawancara bersama *Pawning Sales Officer* (10 Maret 2021)

Adapun jumlah besaran dana yang diberikan Bank Syariah Indonesia berdasarkan kategori usaha kepada pelaku Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut :

Kategori / Jenis Usaha	Jumlah Dana / Pembiayaan (Juta)
Pertanian	10 jt – 250 jt
Perikanan	10 jt – 250 jt
Pedagang besar dan eceran	10 jt – 250 jt
Kuliner	10 jt – 250 jt
Fashion	10 jt – 250 jt

Tabel 1  
Jumlah Besaran Dana atau Pembiayaan yang Diberikan Oleh BSI  
Kepada UKM

Dari tabel tersebut, Bapak Syamsurya Thamrin selaku *Pawning Sales Officer* Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba menuturkan:<sup>51</sup>

“Dalam memberikan pembiayaan kepada Usaha Kecil dan Menengah kami menetapkan jumlah berdasarkan jenis usaha dan hasil *survey* tim kami di lapangan. Akan tetapi sebelum kami memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha tersebut mereka harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan apabila syarat tersebut tidak terpenuhi kami tidak akan memberikan pembiayaan, dalam hal ini syaratnya adalah jaminan seperti BPKB kendaraan apabila jumlah yang diajukan sebesar Rp 50.000.000 dan Sertifikat tanah jika jumlah yang diajukan lebih dari Rp 100.000.000.”

<sup>51</sup> Bapak Syamsurya Thamrin *Pawning Sales Officer* BSI Tbk KCP Bulukumba

## 2) Mekanisme Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba dalam Memberikan Pembiayaan Kepada Usaha Kecil dan Menengah

Mekanisme pembiayaan maksudnya adalah Metode yang harus dilalui sebelum sesuatu pembiayaan diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah Bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan pembiayaan.<sup>52</sup>

Umumnya prosedur pemberian pembiayaan ada beberapa tahapan sebagai berikut:<sup>53</sup>

a. Pengajuan berkas-berkas. Dalam hal ini, orang yang mengajukan pembiayaan, seperti yang ditunjukkan dalam penawaran. Hal ini terkait dengan berkas harus mencakup, antara lain, langkah-langkah berikut:

1) Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya.

2) Maksud dan tujuan. Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru serta tujuan lainnya.

3) Besarnya pembiayaan dan jangka waktu.

Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah pembiayaan yang ingin diperoleh dan jangka waktu

<sup>52</sup> <http://Pengertian-definisi.com/Kumpulan-Pengertian-Mekanisme>

<sup>53</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 100

pembiayaannya. Penilaian kelayakan besarnya pembiayaan dan jangka waktunya dapat kita lihat dari cash flow serta laporan keuangan (neraca dan laba rugi) tiga tahun terakhir.

4) Bagaimana pemohon diminta untuk menunjukkan dalam pembiayaan, menjelaskan secara rinci cara-cara di mana nasabah dan pendanaan mereka, atau penjualan, atau sebaliknya.

5) Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan laba rugi yang ada dengan menggunakan rasio.

6) Jaminan pembiayaan. Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu pembiayaan baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak.

b. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya untuk memastikan apakah dokumen yang diserahkan sudah lengkap dan benar sesuai dengan yang dipersyaratkan, termasuk keabsahan dokumen penyidikan. Jika bank menganggapnya tidak lengkap atau tidak mencukupi, maka peserta harus segera melengkapinya, dan jika peserta tidak bisa menyelesaikan kekurangan tersebut sampai batas tertentu, maka permohonan pembiayaan harus dibatalkan.

c. Wawancara

Ini menyelidiki peminjam potensial dengan secara langsung berhubungan dengan peminjam potensial untuk memastikan bahwa dokumen sesuai dan lengkap seperti yang dipersyaratkan oleh bank. Wawancara ini juga untuk memahami kebutuhan nyata para anggota.

d. *On the spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.

e. Keputusan pembiayaan

Keputusan pembiayaan dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan pembiayaan mencakup jumlah uang yang diterima, jangka waktu pembiayaan, dan biaya-biaya yang harus dibayar. Keputusan pembiayaan biasanya merupakan keputusan team. Begitu pula bagi pembiayaan yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

f. Penandatanganan akad

pembiayaan atau perjanjian lainnya Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan, maka

sebelum pembiayaan dicairkan terlebih dahulu calon anggota menandatangani akad pembiayaan, mengikat jaminan dengan hipotik dengan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu,

g. Realisasi pembiayaan

Setelah penandatanganan perjanjian pembiayaan dan dokumen yang diperlukan, pembiayaan direalisasikan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

h. Penyaluran atau penarikan dana

Pengeluaran atau penarikan dana dari rekening sebagai realisasi pemberian pembiayaan bisa dilakukan sesuai ketentuan pembiayaan.

**3) Penerapan sistem Bagi Hasil Mudharabah Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba Untuk Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah.**

BSI KCP Bulukumba memakai prosedur alokasi pembiayaan yang berlaku seperti bank syariah lainnya. Pembiayaan mudharabah yakni dana yang ditanamkan oleh pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk kegiatan usaha tertentu. Dengan memakai metode bagi hasil (gross margin). Setiap pemohon yang mengajukan pembiayaan mudharabah harus diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Bank Syariah

Indonesia dan mengisi data-data yang diperlukan dalam persyaratan permohonan pembiayaan.

Menurut Bapak Syamsurya Thamrin selaku *Pawning Sales Officer* mengatakan:<sup>54</sup>

“Prosedur penarikan untuk usaha kecil dan menengah masih digunakan, seperti dalam kasus bank umum, tetapi konsep penerapannya tidak digunakan oleh otoritas pengatur terkait. Dalam implementasi pembiayaan *mudharabah*, BSI Bulukumba memposisikan diri sebagai mitra aktif, penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan modal sehingga Bank berada pada posisi nasabah adalah sama. Pada saat yang sama, keuntungan akan didistribusikan pada elemen bagi hasil yang disepakati bersama dan kontrak non-participating. Pada saat yang sama, keuntungan akan didistribusikan oleh komponen distribusi keuntungan yang disepakati bersama, dan rasio distribusi keuntungan *mudharabah* akan disepakati sesuai dengan periode pendanaan saat ini. Pada prinsipnya, tidak ada kompensasi dalam perjanjian *mudharabah*, karena itu, perjanjian dianggap dapat diandalkan, jika ada kerugian, Bank bertanggung jawab atas kerugian, kecuali dalam kasus perilaku nasabah yang tidak patut dan disengaja termasuk kelalaian besar, pelanggaran perjanjian tersebut, nasabah menanggung kerugian berupa hilangnya pendapatan, nama baik hal ini sesuai dengan ketentuan pembiayaan No. 6 pada Fatwa DSN-MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000<sup>55</sup> yaitu “LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib*(nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.”

Jadi dapat di simpulkan bahwa penyaluran pembiayaan Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba sudah menggunakan prosedur sebagaimana yang diterapkan pada Bank Syariah. Dimana dalam pembiayaan *mudharabah*, bersifat amanah jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut di tanggung pihak Bank Syariah

<sup>54</sup>Bapak Syamsurya Thamrin *Pawning Sales Officer* BSI Tbk KCP Bulukumba

<sup>55</sup>Ketentuan pembiayaan diatur dalam Fatwa DSN-MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ketentuan Pembiayaan

Indonesia Tbk KCP Bulukumba, kecuali bila pengelola modal melakukan kelalaian yang disengaja. Sedangkan keuntungan dibagi sesuai porsi bagi hasil yang telah di sepakati.

Dalam pembiayaan mudharabah ini, pembiayaan macet jarang terjadi sebab bank sudah punya alat analisis pembiayaan untuk mengukur apakah UKM sudah mendapat pembiayaan. Karena bank pertama-tama berusaha menyeleksi dan mengalokasikan dana ke departemen-departemen yang potensial agar dana masyarakat yang berwenang bisa berkembang lebih baik. Setiap permintaan pembiayaan akan dianalisa oleh para analis. Selain itu meminimalkan risiko, tingkat pengembalian pembiayaan bisa memberikan hasil dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kedua belah pihak.

Pembiayaan Mudharabah BSI KCP Bulukumba dimulai dari proses pengajuan pembiayaan Mudharabah, ciri dan mekanisme pembiayaan Mudharabah, dan penerapan sistem bagi hasil itu sendiri sesuai Fatwa No.07/-DSNMUI/ IV/2000. Di bank syariah sudah ada Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS selalu mengawasi jalannya perbankan syariah, minimal sebulan sekali DPS melaporkan bahwa bank-bank yang diawasinya sudah mengikuti aturan dan ketentuan yang ada. Berlisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tapi dari perspektif BSI KCP Bulukumba, pembiayaan mudharabah dibatasi oleh bank sebab semua dana ditanggung oleh bank. Karena

pembiayaan *mudharabah* ini bersifat amanah, diperlukan kehati-hatian.

Pembiayaan *mudharabah* ini bersifat amanah namun pada prinsipnya pembiayaan *mudharabah* ini tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* dan didalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) UUPS tentang ketentuan mengenai jaminan.

Berdasarkan hal ini membuktikan bahwa penerapan sistem bagi hasil pada Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba sudah berjalan sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.07/-DSN-MUI/IV/2000 dan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang menjadi landasan operasional perbankan syariah, khususnya terkait dengan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*.

Hingga saat ini ada 150 jumlah Usaha Kecil dan Menengah yang menggunakan pembiayaan Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba. Namun, untuk data yang lebih spesifik pihak Bank tidak bisa memberikan dikarenakan data nasabah tersebut bersifat

rahasia.<sup>56</sup> Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 'bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya'.<sup>57</sup> Peraturan ini secara tegas mengatur bahwa bank wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Sejalan dengan Pasal di atas, kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen.<sup>58</sup> Surat Edaran ini dikeluarkan sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Surat Edaran OJK ini mengatur bahwa para Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), termasuk bank, wajib melindungi data dan atau informasi pribadi konsumen dan melarang dengan cara apapun untuk memberikan data dan atau informasi pribadi konsumen kepada pihak ketiga.

Meski rencana BSI KCP Bulukumba sangat baik, Tapi bank masih menghadapi sejumlah kendala. Perlu dicatat bahwa pemahaman masyarakat perihal kegiatan perbankan syariah masih terbatas, dan informasi terkait hukum perbankan menyebabkan banyak orang salah memahami kegiatan syariah.

<sup>56</sup>Wawancara bersama Bapak Syamsurya Thamrin *Pawning Sales Officer* BSI Tbk KCP Bulukumba (10 Maret 2021)

<sup>57</sup>Pasal 40 (1) UU No. 10 Tahun 1998 *Tentang Perbankan*

<sup>58</sup>Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014 tentang *Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen*

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu bank yang membantu perkembangan UKM lewat pendanaan di daerah Bulukumba. Menurut Dalam penyediaan sumber keuangan untuk nasabah bank, menganalisis laporan keuangan, laba bersih selama 3 bulan terakhir guna memenuhi kebutuhan bisnis. Untuk kontrak ini, Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba memakai akad *mudharabah*, dimana Bank (*Shahibul Maal*) memberi sejumlah modal kepada nasabah atau pengelola usaha (*Mudharib*). Nasabah wajib mengembalikan dana yang diberikan ke bank setiap bulan dalam jangka waktu tertentu.
2. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam perekonomian Indonesia punya peran yang sangat vital dalam peningkatan persaingan ekonomi. Peranan ini yakni Sektor Usaha Kecil dan Menengah yang bisa menyerap tenaga kerja dalam porsi besar skala nasional, menyokong kontribusi masyarakat miskin dalam struktur ekonomi, serta memberi sumbangsih pada PDB. Olehnya itu, pemerintah dan pihak terkait lainnya harus turut andil pada sektor ini agar tumbuh lebih baik. Perbankan syariah punya peran strategis dalam peningkatan UKM, utamanya soal pendanaan dan sokongan pada aktivitas pendampingan teknis dan non teknis. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba membangun 3 pilar dalam memberi pembiayaan, yakni: pengumpulan

3. berkas, *survey*, dan penentuan pembiayaan. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba memakai prosedur penyaluran pembiayaan seperti bank syariah lainnya.

## B. SARAN

1. Untuk menumbuhkan pemahaman masyarakat terkait Bank Syariah Indonesia, perlu adanya sosialisasi kepada pelaku UKM dari pihak BSI Tbk KCP Bulukumba yang memuat informasi perihal pembiayaan *Mudharabah* dengan sistem bagi hasil, baik secara operasional dan keunggulannya dibanding produk lainnya.
2. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba hendaknya lebih meningkatkan produk pembiayaan *mudharabah*, sebab pembiayaan ini sangat membantu masyarakat dalam memajukan usahanya, termasuk pelaku UKM di kota Bulukumba.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2010)
- Brosur BSI Tbk KCP Bulukumba
- Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (AL-HALIM:Surabaya, 2014)
- Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Al-Qur'an Al-Karim)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)
- Dokumen Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba
- Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, ( Jakarta: Rajawali Press, 2009 )
- HR. Ibnu Majah dari Shuhaib dalam Sunnanya No. 2280
- Imam Mustofa, *Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
- Ina Primiana, *Menggerakkan Sektor Rill UKM dan Industri*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Karnaen Perwataatmadja, dan Muhammad Syafi'i, *Arti dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Ketentuan pembiayaan diatur dalam Fatwa DSN-MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ketentuan Pembiayaan
- KONTAN.CO.ID (Diakses pada Kamis, 15 Oktober 2020. Pukul 12:17 WIB)
- M. Kwartono Adi, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*, ( Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2007), Cet.1
- M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010)

- Mahmud Nuhung, *BANK SYARIAH Studi kualitas jasa dan pemasaran relasional* (Makassar: Fahmis Pustaka, 2014)
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 2000)
- Muhammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha Konsepsi Dan Strategi* ( Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000)
- Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisa, 2006)
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2004)
- Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Peraturan Bank Indonesia 2004, PBI No.6/24/PBI/2004 Bab V pasal 36 *bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian*
- Prof. Dr. Akhmad Mujahiddin, *Peran Perbankan Syariah dan BMT Dalam Penguatan Usaha Ekonomi Umat, dipresentasikan dalam dialog pengembangan wawasan ultikulturasi antar pimpinan pusat dan daerah intern agama islam di propinsi Kalimantan Barat, 13 s/d 17 Juli 2010.*
- Republik Indonesia. 2008. "Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah"
- Republik Indonesia. 2008. "Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah"
- Rosyid M.Arief (*Account Officer PT bank Syariah Mandiri cabang Bulukumba*), 10 November 2020
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Cet. 26; Bandung: Alfabeta, 2017)
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik*, ( Jakarta: PT. Rineka Putra, 2006)
- Sulisyanto, *Metode Riset Bisnis*, ( Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006)

Sumber : Kantor Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba

Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014 tentang *Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen*

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999

Syamsurya Thamrin (*Pawning Sales Officer PT Bank Syariah Indonesia Cabang Bulukumba*) Wawancara 10 Maret 2021

Tribunnews.com "*Berdirinya Bank Syariah Indonesia Jadi Catatan Sejarah Merges Bank Tercepat di Indonesia*"

Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. 1

Undang-Undang Pasal 40 (1) UU No. 10 Tahun 1998 *Tentang Perbankan*

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)

Wangawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012)

Wawancara Bapak Syamsurya Thamrin *Pawning Sales Officer BSI Tbk KCP Bulukumba*

#### Website

Anonim Aris Munandar, "*Tafsir Al-Qur'an Surat Ali Imron Ayat 130: Riba*" Jahiliah di akses tanggal 9 Desember 2019 dari <https://muslim.or.id/574-riba-jahiliah.html>

<http://Pengertian definisi.com/Kumpulan-Pengertian-Mekanisme>

<https://www.myjourney.id/apa-itu-bank-syariah-indonesia>

<https://www.qoala.app/id/blog/bisnis/apa-itu-bank-syariah-indonesia>

[Idtesis.com](http://Idtesis.com) , *Pengertian Hukum Normatif* (Diakses pada tanggal 26 Januari 2013)

[www.http://usaha.kecil.dan.menengah.co.id](http://usaha.kecil.dan.menengah.co.id), 12 Juni 2011

## RIWAYAT HIDUP



Hesti Astuti, Bulukumba, 01 Januari 1999. Putri pertama dari pasangan Amiruddin dan Saida. Peneliti mengawali pendidikan pada tahun 2006 di SD Negeri No.39 Bontonyeleng, tamat pada tahun 2011. Lalu melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 6 Bulukumba pada tahun 2011 dan tamat pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Bulukumba pada tahun 2014 dan tamat pada tahun 2017. Dan atas ridha Allah SWT juga restu kedua orang tua, pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH Makassar) dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Fakultas Agama Islam (FAI) dan menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 2021. Selama menggeluti kemahasiswaan, peneliti bergabung pada keluarga Sanggar Seni Komunitas Mahasiswa Kreatif Fakultas Agama Islam (SS KOMET FAI), peneliti juga pernah mewakili kampus di lomba POSKI II Sidrap pada tahun 2019, peneliti juga pernah mewakili Fakultas Agama Islam dalam porseni antar fakultas Universitas Muhammadiyah Makassar di bidang olahraga bulutangkis ganda putri. Prestasi yang pernah di raih penulis selama menjadi mahasiswa yaitu juara 3 bulutangkis ganda putri tingkat Universitas Muhammadiyah Makassar.



A

N

# 1. Surat Keterangan LP3M



Nomor : 592/05/C.4-VIII/140/2021  
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

22 Jumadil awal 1442 H  
06 January 2021 M

Kepada Yth.  
Bapak / Ibu Bupati Bulukumba  
Cq. Ka LP3 Bulukumba Perpustakaan dan Kearsipan  
di  
Bulukumba

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor 1048/FAI/05/A.2-II/1/42/21 tanggal 4 Januari 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : HESTI ASTUTI  
No. Sambilan : 10525 103017  
Fakultas : Fakultas Agama Islam  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Peranan Bank Syariah Mandiri Dalam Memberikan Pembiayaan Untuk Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Usaha Kecil Dan Menengah di Kota Bulukumba (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri Kab. Bulukumba)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 11 Januari 2021 s/d 11 Maret 2021.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.  
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katzirah.

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.  
NBM 101 7716

## 2. Surat Keterangan Kesbangpol Kabupaet Bulukumba



### PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Dr. Sutomo No. 4 Telp. (0413) 85003 Bulukumba 92511

Bulukumba, 11 Januari 2021

Nomor: 0701 / Kesbangpol / 2021  
Sifat: Biasa  
Lampiran: -  
Perihal: Rekomendasi

Yth: Kepada  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Bulukumba  
di:  
Jalan Benteng No. 11 Bulukumba

Menyatakan Surat Ketua LPM Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 772/SM.4-UNSM/40/2021 tanggal 06 Januari 2021,  
Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu/Saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama: HESTI ASTUTI  
Tempat/Tgl. Lahir: Bulukumba, 01-01-1999  
No. Pokok: 10525103017  
Program Studi/Prodi: Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Kelamin: Perempuan  
Pekerjaan: Mahasiswa UNISMH Makassar  
Alamat: Jalan Soetris Alaudin 2 Makassar  
Hp: 081243322118

Perwakilan akan mengadakan Penelitian di PT Bank Syariah Mandiri Kabupaten Bulukumba dalam rangka Penyesuaian Skripsi dengan judul:

PERANAN BANK SYARIAH MANDIRI DALAM MEMBERIKAN PEMBIAYAAN UNTUK Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Bulukumba (STUDI KASUS PT BANK SYARIAH MANDIRI KAB BULUKUMBA)

S e l a m a Tm: 11 Januari s.d. 11 Maret 2021  
Pengantar/Ami: Tidak ada

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dianggap layak mendapatkan Surat Keterangan Rekomendasi

Demiikian disampaikan kepada saudara untuk disaklami dan bahan sepejalan.



#### Tembusan:

1. Bupati Bulukumba (setinggi laporan)
2. DPRD Kab Bulukumba
3. Ketua LPM UNISMH di Makassar
4. Peringatan

### 3. Surat Keterangan Tempat Penelitian

**BSI** BANK SYARIAH  
INDONESIA  
PT. Bank Syariah Indonesia  
KCP Bulukumba L. Daeng Pasewang  
Jl. Lante Daeng Pasewang No.88  
Bulukumba, 92511  
Telp (0413) 83088

#### SURAT KETERANGAN

NO : 017103-3/10120

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aldi Ichsan Pratama

Nip : 139013310

Jabatan : Branch Manager

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hesti Astuti

Alamat : Jl. Sulthan Alauddin II, Makassar

NIM : 105251103017

Judul Skripsi : PERANAN BANK SYARIAH INDONESIA DALAM MEMBEKUKAN  
PEMBIAYAAN UNTUK Mendukung Peningkatan  
KESEJAHTERAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KOTA  
BULUKUMBA

Menerangkan bahwa nama yang tertera diatas tersebut benar telah melakukan penelitian pada Bank Syariah Indonesia KCP Bulukumba L Daeng Pasewang pada bulan Maret sampai dengan Juni 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 07 Juni 2021



Aldi Ichsan Pratama  
Branch Manager

#### 4. Dokumentasi





**Submission date:** 09-Aug-2021 07:53AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1629274185

**File name:** Hesti\_Astuti\_After\_Exam.docx (390.19K)

**Word count:** 9315

**Character count:** 60268

Hesti Astuti 105251103017

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES



Exclude matches: Off  
Exclude bibliography: Off

Exclude matches: 27

